

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENYEDIA
LAYANAN PENGINAPAN AIR and BREAKFAST (AirBnB) DENGAN
PEMILIK USAHA PENGINAPAN DI KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

VANDRA KURNIA PUTRA

1410112051

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS



Pembimbing :

Hj. Ulfanora, S.H., M.H

Misnar Syam, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2021

ABSTRAK

AirBnB merupakan sebuah *online marketplace* yang unik bagi orang-orang yang ingin menyewa atau menyewakan tempat mulai dari rumah, apartemen, maupun kamar pribadi yang tersebar di berbagai dunia. Kemudian AirBnB merupakan penyedia aplikasi yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen melalui sebuah aplikasi atau dapat dikatakan AirBnB merupakan pelaku usaha penghubung. Pada kenyataannya aplikasi AirBnB telah berhasil merambah ke Negara Indonesia dan sudah banyak masyarakat Indonesia yang bergabung dengan AirBnB. Adanya pemesanan penginapan melalui AirBnB tersebut menimbulkan suatu perjanjian kerjasama antara perusahaan yang berbasis teknologi dengan pemilik usaha penginapan. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Untuk mempermudah wisatawan memesan penginapan salah satunya di Kota Padang, biasanya wisatawan tersebut memesan penginapan melalui aplikasi *online* salah satunya adalah AirBnB yang telah bekerja sama dengan sejumlah penginapan di Kota Padang. Rumusan masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama antara penyedia layanan Penginapan *Air and Breakfast* (AirBnB) dengan pemilik usaha penginapan di Kota Padang?. 2) Apakah akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara penyedia layanan penginapan *Air and Breakfast* (AirBnB) dengan pemilik usaha penginapan di Kota Padang? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris/yuridis sosiologis yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan praktiknya dilapangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1) Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara AirBnB dengan pemilik usaha penginapan di Kota Padang merupakan gabungan antara perjanjian timbal balik yang menimbulkan kewajiban pokok dan hak dari kedua belah pihak. Perjanjian tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta serta perjanjian tersebut dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama yang dilakukan melalui sistem elektronik dengan klausul yang telah terlebih dahulu ditetapkan oleh AirBnB. 2) Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara penyedia layanan penginapan *Air and Breakfast* (AirBnB) dengan pemilik usaha penginapan di Kota Padang adalah berupa ganti kerugian serta pembatalan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Selain wanprestasi, berakhirnya kontrak kerjasama antara penyedia layanan penginapan AirBnB dengan pemilik usaha penginapan juga dapat disebabkan oleh pemilik usaha penginapan mengakhiri status penginapan yang dimiliki dan *Rating* penginapan yang selalu menurun serta wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik usaha penginapan

Kata Kunci : Perjanjian Kerjasama, AirBnB, Usaha Penginapan.